

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DANA KELURAHAN
DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DAN
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PADA
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2)**

**Diajukan Kepada :
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen**

**HENRY PARULIAN TOBING
NPM. 1810102133**



**MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2020**

Lembar Pengesahan

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DANA KELURAHAN
DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR**

TESIS

**Diajukan Kepada
Program Pascasarjana
Program Studi Magister Manajemen
Universitas HKBP Nommensen**

OLEH :

**Nama : HENRY PARULIAN TOBING
NPM : 1810102133**

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing,**

**Dr. Jadongan Sijabat, SE. M.Si
Pembimbing Utama**

**Dr. Adanan Silaban, SE,M.Si,Ak
Pembimbing Pendamping**

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana,

Ketua Program Studi,

Dr. Pantas H. Silaban, SE., MBA

Prof. Dr. Pasaman Silaban,SE.,MSBA

Lembar Pengesahan

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM DANA KELURAHAN
DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HENRY PARULIAN TOBING

NPM : 1810102133

Telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 20/10/2020

Dan telah dinyatakan “LULUS”

Tim Penguji :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Ketua/Pembimbing Utama | : Dr. Jadongan Sijabat,SE.,M.Si | 1..... |
| 2. Sekretaris/Pembimbing Pendamping | : Dr. Adanan Silaban,SE.,M.Si,Ak | 2..... |
| 3. Penguji I | : Prof. Dr. Pasaman Silaban,MSBA | 3..... |
| 4. Penguji II | : Dr. Pantas H. Silaban,SE.,MBA | 4..... |

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Pasaman Silaban, SE., MSBA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henry Parulian Tobing

NPM : 1810102133

Judul Tesis : Analisis Implementasi Program Dana Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Pembangunan Di Kelurahan Pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini merupakan penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas HKBP Nomensen Medan, dan saya juga bersedia apabila tulisan ini di publikasi oleh pihak Universitas HKBP Nomensen Medan.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Medan, 2020
Yang Membuat Pernyataan

HENRY PARULIAN TOBING
NPM. 1810102133

ABSTRAKSI

Analisis Implementasi Program Dana Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Pembangunan Di Kelurahan Pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar

**HENRY PARULIAN TOBING
NPM : 1810102133**

Penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah adanya Dana Kelurahan dari Pemerintahnya sendiri. Baik itu dari segi pelayanan publik maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program ini di seluruh Kelurahan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 pada Tahun Anggaran 2019. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dan hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Kelurahan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap Pelayanan Publik Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dari uji parsial diketahui bahwa pelayanan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan hal yang paling dominan dirasakan masyarakat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Temuan empirisnya mengindikasikan bahwa dengan adanya dana kelurahan ini pelayanan publik dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meningkat dari sebelumnya. Dan terutama pelaksanaan Program Dana Kelurahan seluruh Kelurahan pada Kecamatan Siantar di Kota Pematangsiantar telah mengacu dan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, serta sesuai Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.

Kata Kunci : Dana Kelurahan, Pelayanan Publik dan Pembangunan di Kelurahan.

Kata Pengantar

Puji dan Syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas HKBP Nommensen, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penghargaan dan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Haposan Siallagan, SH., MH, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Dr. Pantas H. Silaban, SE., MBA, selaku Direktur Pascasarjana sekaligus Penguji II yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Pasaman Silaban, SE., MSBA, selaku Ketua Prodi sekaligus Penguji I yang juga banyak memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Dr. Ferry Panjaitan, SE., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Magister Manajemen Universitas HKBP Nommensen Medan.
5. Bapak Dr. Jadongan Sijabat, SE., M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing (Pembimbing Utama) yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan serta dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Adanan Silaban, SE., M.Si, Ak, selaku Anggota Komisi Pembimbing (Pembimbing Pendamping) yang juga banyak memberikan bantuan dan arahan serta dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Program Pasca Sarjana Prodi Magister Manajemen Universitas HKBP Nommensen yang telah memberikan

bantuan, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Bapak Prasizu Minly Harahap, S.STP, selaku Camat Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar beserta seluruh jajarannya yang telah membantu, mendukung dan memberi izin kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Lurah se-Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar beserta seluruh jajaran yang juga turut membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Orang Tua, Istri, Anak-Anak, Kakak dan Adik saya, yang juga selalu mendukung dan membantu saya dari awal sampai dengan saya dapat menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang juga turut membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak/Ibu sekalian dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, November 2020

Penulis

HENRY PARULIAN TOBING

1810102133

DAFTAR ISI

Judul	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Abstraksi	
Kata Pengantar	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kelurahan	11
2.1.1. Pembangunan di Kelurahan.....	12
2.2. Kecamatan	14
2.2.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Siantar Martoba	14
2.2.2. Letak Geografis dan Wilayah Kecamatan	16
2.2.3. Demografi Kecamatan Siantar Martoba.....	19
2.2.4. Potensi Wilayah Kecamatan Siantar Martoba.....	20
2.3. Pelayanan Publik	21
2.3.1. Kualitas pelayanan publik.	24
2.3.2. Tujuan Standar Pelayanan Publik.....	26
2.4. Dana Kelurahan	26
2.4.1. Pelaksanaan Dana Kelurahan	29
2.5. Penelitian Terdahulu.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Sumber Data	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3.1. Metode Observasi	42
3.3.1.1. Metode Observasi Partisipatoris.....	43
3.3.1.2. Metode Observasi Non-Partisipatoris	43
3.3.2. Metode Wawancara	44
3.3.3. Metode Dokumentasi	47
3.3.3.1. Dokumen Primer	48
3.3.3.2. Dokumen sekunder.....	48
3.4. Instrumen Penelitian	48
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.6. Metode Analisis Data	50
3.7. Uji Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. HASIL PENELITIAN	54
4.2. PEMBAHASAN	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1. KESIMPULAN	79
5.2. SARAN	63

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.

Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal itu menyebabkan pertentangan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan. Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Kelurahan. Pemerintah Kelurahan diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan kelurahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan kelurahan yang telah ditetapkan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Kelurahan ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Dana Kelurahan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi kelurahan, yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana Kelurahan di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf b UU No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang merupakan Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada seluruh Kelurahan yang ada di Indonesia kecuali kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Mengatur Kegiatan :

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan ini digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya Kelurahan yang mandiri dimana :

- a. Kelurahan bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen kelurahan mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi

warga masyarakat.

- c. Kelurahan mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll.

Sebagai cita-cita jangka panjang, kelurahan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli kelurahan dalam jumlah yang memadai. Pemerintah Kelurahan harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Kelurahan sebagai stimulus pembangunan kelurahan secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun kelurahan sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) serta masyarakat kelurahan. Peraturan Menteri Keuangan No. 187 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dana Kelurahan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah kepada masyarakatnya dan menitik beratkan pada :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
2. Pemberdayaan Masyarakat.

Dana Kelurahan memfokuskan pada meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba secara merata sesuai dengan kebutuhan kelurahan melalui optimalisasi penggunaan Dana Kelurahan, dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari kelurahan (Musrenbang Kelurahan), pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Kelurahan untuk pembangunan tersebut. Sementara pelaksanaan bidang pemberdayaan kemasyarakatan kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pelatihan jahit-menjahit kepada kaum ibu, pelatihan komputer kepada muda-mudi dan kegiatan wirausaha lainnya. Pemanfaatan dana kelurahan dalam peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan sangat ditentukan dari kebijakan yang diambil oleh perangkat kelurahan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang diadakan setiap awal tahunnya.

Untuk Kota Pematangsiantar sendiri sebagai contoh, sebelum adanya Dana Kelurahan, Kelurahan sendiri tidak mempunyai anggaran belanja sendiri karena dibawah naungan Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerahnya. Sementara dalam hal Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, selama ini masih bergantung kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan menangani hal tersebut dan bukan di Kecamatan. Sebagai contoh selama ini untuk *Pembangunan Sarana Prasarana* di Kota Pematangsiantar ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pematangsiantar. Sementara untuk *Pemberdayaan Masyarakatnya*, ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.

Pelaksanaan Dana Kelurahan dilakukan melalui fisik (infrastruktur) dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan indikator perkembangan kelurahan meliputi tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta peningkatan produksi. Pelaksanaan pemerintah kelurahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah yang memimpin saat ini, yang memberikan kepada Pemerintah Kelurahan untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan Dana Kelurahan. Oleh karena dana merupakan faktor penunjang dalam pengembangan kelurahan, pelaksanaan dana kelurahan membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat kelurahan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari dana kelurahan tersebut mengingat maksud dari dana kelurahan tersebut oleh Pemerintah Kota ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Sebelum adanya Dana Kelurahan, di Kota Pematangsiantar sendiri dirasakan kedua kegiatan ini sangat berjalan lambat dikarenakan keterbatasan dana dan juga keterbatasan jumlah (jalan dan drainase untuk kegiatan pembangunan dan jumlah masyarakat yang dibina dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat) yang dapat dilaksanakan dalam 1 tahunnya. Hal ini dapat terlihat

dari usulan masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, dimana selalu mengusulkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sama tiap kali diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan tersebut. Sehingga dengan adanya Dana Kelurahan ini diharapkan kedua kegiatan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan lebih cepat, merata dan dapat lebih mensejahterakan masyarakat. Inilah tantangan yang saat ini harus dicapai pemerintah dalam melaksanakan dana kelurahan tersebut.

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2018, menggunakan sistem Swakelola Tipe IV, dimana sesuai Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Swakelola Tipe IV ini direncanakan oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat (dalam hal ini Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran merencanakan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dana Kelurahan dimulai dari Musrenbang Kelurahan yang selanjutnya akan dibahas sampai ke tingkat Musrenbang Kota), dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana/penyelenggara Swakelola tersebut. Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Kelompok Masyarakat ini dipilih langsung oleh masyarakat kelurahan melalui pemilihan yang difasilitasi oleh Pihak Pemerintah Kelurahan setempat dan kelompok

masyarakat yang terpilih tersebut hanya berkerja sampai akhir tahun anggaran (hanya 1 tahun anggaran) dan selanjutnya dapat dipilih kembali melalui prosedur pemilihan awal.

Kebijakan program Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat. Namun di sini ditemukan permasalahan lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru tidak berfungsi dan digantikan dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang juga dipilih langsung oleh masyarakatnya. Permasalahan ini sangat terlihat jelas saat ini di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Pematangsiantar, dimana pelaksanaan Swakelola Tipe IV dilaksanakan sepenuhnya oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) bukannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Masalah-masalah lain yang timbul dalam program Dana Kelurahan ini tidak hanya dari pihak masyarakatnya saja, melainkan Pemerintah Kelurahan sendiri sebagai pengatur di tingkat Kelurahan tetapi juga ditemukan masalah dalam pelaksanaan program ini. Sebagian besar Aparatur Pemerintahan yang ada di kelurahan masih belum menguasai sepenuhnya mengenai Program Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 lalu. Hal ini disebabkan, selama ini aparatur Pemerintahan yang ada di Kelurahan tidak pernah mengelola Anggaran Belanja disebabkan Pemerintah Kelurahan bukanlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh kebutuhan

operasional Pemerintah Kelurahan masuk ke APBD Pemerintah Kecamatan yang mana Pemerintah Kecamatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan induk organisasi Pemerintah Kelurahan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah manfaat yang telah dirasakan masyarakat Kecamatan Siantar Martoba berkaitan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2019?
2. Kendala apa saja yang timbul ketika Dana Kelurahan menggunakan tipe Swakelola IV?
3. Kendala apa saja yang dialami SDM (baik dari Pegawai di Kelurahan dan Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana dan pengelola Dana Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manfaat dari Program Dana Kelurahan Tahun 2019 yang telah dirasakan masyarakat Kecamatan Siantar Martoba sampai saat ini.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dirasakan para Pelaksana Dana Kelurahan yang menggunakan tipe Swakelola IV di Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba pada tahun 2019.
3. Untuk mengetahui sejauh mana SDM Pelaksana dan Pengelola Dana Kelurahan dapat memanfaatkan anggaran dana tersebut berdasarkan prioritas/kebutuhan masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba dalam memperbaiki kendala yang sering muncul dalam mengelola dan melaksanakan Dana Kelurahan Tahun 2019 lalu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelurahan

Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi adalah tersedianya dana yang cukup. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Sumber pendapatan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, pasal 9 ayat (1) bahwa keuangan Kelurahan bersumber dari :

1. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;

2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan pihak ketiga;
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2.1.1. Pembangunan di Kelurahan

Salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan dinilai dari banyak tidaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan, karena pembangunan infrastruktur sangat bersentuhan langsung dengan rakyat. Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dengan adanya Program Dana Kelurahan, otonomi daerah memiliki arti bahwa Kelurahan mampu berinisiatif dan berkeaktifitas dalam menjalankan pemerintahannya serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga Kelurahan memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Definisi pembangunan menurut Anwar (2005) merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat

menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005) secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Begitu pula dengan Suharyanto mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sementara, Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

2.2. Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani Urusan Otonomi Daerah. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dimana dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Camat sebagai perpanjangan tangan Walikota diarahkan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan melalui partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan lebih menguatkan peran Camat sebagai fungsi Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, serta Pembangunan.

2.2.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Siantar Martoba

Kecamatan Siantar Martoba sesuai dalam Profil Kecamatan Siantar Martoba Tahun 2019 adalah kecamatan paling hilir dari 8 Kecamatan se-Kota Pematangsiantar, memiliki luas $\pm 1.802,20$ Ha² atau 4,83% dari seluruh luas wilayah Kota Pematangsiantar, dan berada pada ketinggian ± 400 m diatas

permukaan laut yang terletak antara $3^{\circ}01'09''$ – $2^{\circ}54'40''$ LU dan $99^{\circ}06'23''$ – $99^{\circ}01'10''$ BT. Pada awal terbentuknya Kecamatan Siantar Martoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun , memiliki luas wilayah seluas 3.557 Ha yang terdiri dari 3 Desa, antara lain :

1. Desa Bah Kapul,
2. Desa Martoba, dan
3. Desa Tambun Nabolon.

Selanjutnya, Sesuai dengan keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 140 / 050.K /97 Tanggal 13 Pebruari 1997, Kecamatan Siantar Martoba dimekarkan menjadi 8 Kelurahan dengan total luas wilayah 4.074,5 Ha, yakni :

1. Kelurahan Bah Kapul,
2. Kelurahan Gurilla,
3. Kelurahan Bukit Sofa,
4. Kelurahan Setia Negara,
5. Kelurahan Sumber Jaya,
6. Kelurahan Naga Pita dan
7. Kelurahan Tambun Nabolon, dan
8. Kelurahan Pondok Sayur.

Melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari, Kecamatan Siantar Martoba dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dan akhirnya, berdasarkan Peraturan daerah

Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tengah, Naga Pitu, dan Tanjung Pinggir sehingga Kecamatan Siantar Martoba menjadi 7 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sumber Jaya,
2. Kelurahan Naga Pita,
3. Kelurahan Naga Pitu,
4. Kelurahan Pondok Sayur,
5. Kelurahan Tanjung Pinggir,
6. Kelurahan Tambun Nabolon, dan
7. Kelurahan Tanjung Tengah.

2.2.2. Letak Geografis dan Wilayah Kecamatan

Secara Geografis, Kecamatan Siantar Martoba berada di garis paling utara Kota Pematangsiantar yang merupakan dataran kemiringan 0-10%. Wilayah-wilayah yang berdekatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Siantar Martoba adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kecamatan Siantar Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Siantar Timur dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat : Kecamatan Siantar Sitalasari

Kecamatan Siantar Martoba terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan dengan 214 Perangkat Kelurahan yang terdiri dari 152 Rukun Tetangga (RT), 47 Rukun Warga dan 15 Kepala Lingkungan dengan luas wilayah± 18,0220 Km².

Tabel 1
Kelurahan, Luas Wilayah, dan Rasio Luas Wilayah
di Kecamatan Siantar Martoba Tahun 2019

No	Kelurahan	Luas Wilayah (KM ²)	Rasio Luas Wilayah
1	Sumber Jaya	2,2260	12,35 %
2	Naga Pita	1,1555	6,41%
3	Naga Pitu	0,6725	13,73%
4	Pondok Sayur	2,9390	16,31%
5	Tanjung Pinggir	5,0450	27,99%
6	Tambun Nabolon	3,8300	21,25%
7	Tanjung Tengah	2,1540	11,95%
	Jumlah	18,0220	100%

Dengan kondisi secara geografis dapat dikatakan bahwa Kecamatan siantar Martoba adalah wilayah yang tingkat kesuburan tanahnya cukup baik serta dilalui oleh 4 sungai, yaitu Sungai Bahapal, Sungai Bahkaitan, Sungai Bah Silobong dan Sungai Bah Sosopan sehingga cocok untuk pertanian. Secara Global, tanah di Kecamatan Siantar Martoba terdapat 3 jenis yaitu, Lahan Persawahan, Lahan Bukan Persawahan seperti ladang, pekarangan dan lain –lain, dan Lahan Bukan Pertanian seperti kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan kawasan industri.

Tabel 2
Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Siantar Martoba

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Kawasan hutan	X
2	Kawasan tambang	√
3	Kawasan pantai	X
4	Kawasan perbukitan	√
5	Kawasan persawahan / Pertanian	√
6	Kawasan Perikanan	√
7	Kawasan peternakan	√
8	Kawasan industri kecil/rumah tangga	√
9	Kawasan saluran listrik tegangan tinggi (SUTET)	x
10	Kawasan rawan banjir	√
11	Kawasan industri/pabrik	√
12	Kawasan perkantoran	√
13	Kawasan rawa	x
14	Kawasan perdagangan	√
15	Kawasan kumuh	√
16	Kawasan Daerah Aliran Sungai	√
16	Kawasan jasa hiburan	√
17	Kawasan wisata	√

18	Kawasan bantaran sungai	√
19	Kawasan longsor	x
20	Kawasan Pergudangan	√

2.2.3. Demografi Kecamatan Siantar Martoba

Data Penduduk merupakan salah satu data pokok dalam perencanaan Pembangunan, karena penduduk merupakan objek dan subjek Pembangunan. Secara Demografi Kependudukan Kecamatan Siantar Martoba tersebar pada 7 Kelurahan yang adapat dikelompokkan berdasarkan gender, Agama dan Strata pendidikan dal lain – lain. Adapun data kependudukan Kecamatan Siantar Martoba sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dalam bukunya Siantar Dalam Angka Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Nama Kelurahan	JUMLAH		
		Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Tiap Km ²
1	2	3	4	5
1	Sumber Jaya	2,2260	7.361	33,06
2	Naga Pita	1,1555	12.590	108,95
3	Naga Pitu	0,6725	5.091	75,70
4	Pondok Sayur	2,9390	7.836	26,66
5	Tanjung Pinggir	5,0450	6.026	11,94
6	Tambun Nabolon	3,8300	7.199	18,79

7	Tanjung Tengah	2,1540	3.625	16,82
	TOTAL	18,0220	49.728	11,95

2.2.4. Potensi Wilayah Kecamatan Siantar Martoba

Sebagai Kecamatan yang wilayahnya terletak di bagian paling utara kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Martoba terdapat beberapa sarana dan prasarana Utilitas seperti Terminal Tipe A, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir, perkantoran negeri dan swasta. Selain itu, terdapat juga terdapat Hotel, Rumah Sakit, pabrik – pabrik sepanjang Jalan Medan, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, UKM/Home Industri, Kulliner dan Objek Wisata Water Park dan Water Song.

Tabel 3

DATA POTENSI KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

No.	Uraian	Nama Kelurahan						
		Sumber Jaya	Naga Pita	Naga Pitu	Pondok Sayur	Tanjung Pinggir	Tambun Nabolon	Tanjung Tengah
1	2	3						
1.	Perkantoran	3	3	2	7	3	6	9
	Perkantoran	13	2	7	12		3	4
2.	Hypermart		1					
3	Penginapan					1		1
4.	Hotel		1					
5.	Minimarket	1		1		1	1	
6.	Toko	28	8	7	11	5	10	8
7.	Warnet	6	4		5		5	2
8.	Bengkel :							
	Bengkel Mobil	16	8	5		2	1	

	Bengkel Motor	14	6	2		5	5	
9.	Rumah Makan							
	-Restoran	1						
	-Warung	18		7	15	7	6	4
11.	Tukang Pangkas	3		1	1		4	2
12.	Salon					3	2	3

2.3. Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai negeri dalam bidang administrasi, maka perlu adanya pembenahan administrasi pemerintahan perlu adanya kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.

Dalam kaitan tersebut maka perlu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk menghadapi setiap tantangan, maka butuh kesepakatan dan komitmen sangat penting bahwa penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat pusat, provinsi dan kota harus berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baru yakni berdasarkan undang undang yang memiliki semangat reformasi dan perubahan. Penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah seluas-luasnya dengan maksud adalah untuk menggali berbagai

potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara baik, benar dan cepat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Pola pelayanan publik yang dikehendaki oleh otonomi daerah adalah pelayanan publik yang mendekatkan diri dengan pihak yang dilayani. Tata cara pelayanan yang dikehendaki, diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat yaitu pelayanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik. Untuk memenuhi yang diinginkan dan harapan masyarakat yang dilayani, penyedia layanan harus lebih dekat, lebih cepat dan lebih baik.

Menurut Undang undang yang berlaku maka pemerintah daerah yang baru, proses penyelenggaraan pemerintahan mengharuskan terjadinya perubahan dan perbaikan dalam visi, misi, pendekatan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan yang dimaksudkan adalah sebagai respon adanya tuntutan dan perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat serta peningkatan pelayanan pada masyarakat yang efisien dan professional. Menurut UNDP (Sedarmayanti, 2003) menyebutkan bahwa karakter penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada “ Good governance” memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Participation, rule of law, transparency, Responsivness, consensus orientation, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. Penyelenggaraan Negara harus didasarkan atas azas yakni azas kepastian hukum, azas tertip penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik tersebut harus disesuaikan dengan asas-asas umum pemerintah didalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut UU No. 25 tahun 2009 tersebut, Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

2.3.1. Kualitas pelayanan publik.

Beberapa karakteristik kualitas pelayanan menurut Nasir dalam Tjandra, dkk (2005) sebagai berikut :

- (1) Ketepatan waktu pelayanan.
- (2) Akseibilitas dan kemudahan untuk mendapatkan jasa meliputi lokasi, keterjangkauan waktu operasi (waktu pelayanan yang cukup memadai), keberadaan pegawai pada saat konsumen memerlukan jasa publik.
- (3) Akurasi pendampingan/pelayanan jasa yang diberikan.
- (4) Sikap sopan santun karyawan yang memberikan pelayanan.
- (5) Kecukupan informasi yang diseminasikan kepada pengguna potensial.
- (6) Kondisi dan keamanan fasilitas yang digunakan oleh konsumen
- (7) Kepuasan konsumen terhadap karakteristik atau aspek-aspek tertentu dari jasa publik yang diberikan
- (8) Kepuasan konsumen terhadap jasa publik secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Keputusan Nomor : 16 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam Pedoman ini, selain dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan. Dalam keputusan tersebut ditetapkan 9 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

2.3.2. Tujuan Standar Pelayanan Publik.

Tujuan penyusunan standar pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi profit, sedangkan pelayanan pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Pelayanan publik bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan atau membebani, sehingga akan meningkatkan kepercayaan (trust) terhadap pemerintah (Panjaitan & Gulo, 2018). Kepercayaan adalah modal bagi kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Pelayanan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia layanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat dan proses pelayanan yang seharusnya.

2.4. Dana Kelurahan

Dana kelurahan menurut Sri Mulyani (2019). Online di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190829200441-532-425914/uang-negara-rp3-t-mengalir-ke-8212-kelurahan-kecuali-jakarta> diakses 14 Juli 2020 adalah salah satu komitmen Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah

Daerah (Pemda) dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pelaksanaan Dana Kelurahan dilaksanakan di 8.212 Kelurahan di 410 Kabupaten/Kota. Dana Kelurahan ini hanya diberikan kepada seluruh kelurahan di luar dari Propinsi DKI Jakarta (Propinsi DKI Jakarta memiliki 267 Kelurahan).

Daerah yang melaksanakan Dana Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu :

1. Daerah dengan ***Kategori Baik***

Daerah ini mencakup 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp.352,9 juta per kelurahan. (salah satunya adalah Kota Pematangsiantar yang mencakup 53 Kelurahan)

2. Daerah dengan ***Kategori Perlu Ditingkatkan***

Dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp.370,1 juta per kelurahan, dan

3. Daerah dengan ***Kategori Sangat Perlu Ditingkatkan***

Dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp.384,0 juta per kelurahan.

Seluruh Dana Kelurahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 pasal 2 ditempatkan dalam pengalokasian DAU (Dana Alokasi Umum) Tambahan Tahun 2019 sebesar Rp. 3. 000.000.000.000,- (Tiga Triliun Tupiah). Kebijakan Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat.

Namun di sini ditemukan permasalahan lagi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini contohnya salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Untuk penggunaan DAU Tambahan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018, terdapat 2 bidang prioritas, yaitu :

1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :
 - a. Lingkungan pemukiman,
 - b. transportasi,
 - c. kesehatan,
 - d. pendidikan dan kebudayaan,
 - e. serta sarana prasarana lainnya.
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan masyarakat,
 - b. pelayanan pendidikan dan kebudayaan,
 - c. pengembangan UMKM,
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,


- e. serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

2.4.1. Pelaksanaan Dana Kelurahan


Dalam pelaksanaan dana kelurahan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun 2019 timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kelurahan. Semua penerimaan dan pengeluaran dana kelurahan dalam rangka pelaksanaan kewenangan kelurahan dilaksanakan melalui rekening kas dana kelurahan. Semua penerimaan dan pengeluaran dana kelurahan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Adapun pelaksanaan Dana Kelurahan yang dilakukan di seluruh Kelurahan Kota Pematangsiantar menggunakan Sistem Swakelola Tipe IV (SE.Mendagri No.146/2694/SJ tentang JUKLAK Permendagri No.186/2018 pada Nomor 5 Poin). Dimana dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Swakelola, Swakelola sendiri berarti cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Dan Swakelola Tipe IV, penjabarannya adalah sebagai berikut :

- a. Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana/penyelenggara Swakelola.
- b. Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Berikut Gambaran Umum Pelaksanaan Proposal Kegiatan Dana Kelurahan antara KPA(Lurah) dan Pimpinan Pokmas (Pelaksana Dana Kelurahan) dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Swakelola:



Adapun Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari:



Tahapan Swakelola Tipe IV terdiri dari :

1. *Tahap Persiapan* Kegiatan Dana Kelurahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar :

NO.	KEGIATAN	PARA PIHAK	
		PENYUSUN	PENETAPAN
1.	PENETAPAN Sasaran Output (Sesuai DPA)	PPK	PA/KPA
2.	PENYELENGGARAAN SWAKELOLA :	POKMAS	PIMPINAN POKMAS

	TIM PERSIAPAN, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS		
3.	RENCANA KEGIATAN	TIM PERSIAPAN	PPK
4.	JADWAL PELAKSANAAN	TIM PERSIAPAN	PPK
5.	REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/KAK	TIM PERSIAPAN	PPK
6.	REVIU RAB	TIM PERSIAPAN	PPK
7.	FINALISASI DAN PENANDATANGANAN KONTRAK SWAKELOLA	PPK DAN PIMPINAN POKMAS	

2. *Tahap Pelaksanaan* Dana Kelurahan dengan Swakelola Tipe IV:

Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dengan memperhatikan :

- ✓ Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- ✓ Pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan meterial/bahan sesuai dengan rencana kerja.
- ✓ Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan meterial/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- ✓ Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.

Ketentuan Pelaksanaan Dana Kelurahan dengan sistem Swakelola Tipe IV :

1. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pendahuluan yang memuat Rencana Pelaksanaan, Metodologi, Pengorganisasian dan Uraian Tugas Serta Jadwal Pelaksanaan.
 - b. Laporan Antara yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data.
 - c. Laporan Akhir yang memuat Draf hasil kegiatan.
 - d. Laporan Akhir yang memuat hasil kegiatan.
 - e. Laporan Bulanan yang memuat capaian realisasi fisik, keuangan, kegiatan disertai dengan dokumentasi
 - f. Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan
2. Pokmas dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain
3. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola

4. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola :

- a. Pimpinan Pokmas/Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Laporan Pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan Pengawasan oleh Tim Pengawas;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA
- d. PA/KPA meminta PJPHP/PPHP untuk melakukan Pemeriksaan Administratif terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- e. dalam hal barang/jasa hasil Pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Pokmas, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara kelurahan adalah sebagai berikut.

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

3. *Tahap Pengawasan Dana Kelurahan dengan Swakelola Tipe IV*

Tim Pengawas melakukan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi :

- 1) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
- 2) Pengawasan Teknis Pelaksanaan dan Hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi :
 - pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan
 - pengawasan pengadaan barang/jasa (jika ada)
- 3) Pengawasan Tertib Administrasi Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas kegiatan Dana Kelurahan diatas, Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut dibantu Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan yang terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan masing-masing. Pegawai Kelurahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Lurah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
2. 3 (Tiga) Orang Pegawai ASN Kelurahan lainnya dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahan

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan

2.5. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebagai bahan acuan maupun referensi penelitian ada beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu melakukan penelitiannya , antara lain :

1. Hudayana (2005), dengan Judul “ Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Kabupaten Tuban Jawa Timur, Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jayapura Irian Jaya”, dengan hasil penelitian antara lain : Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi instrumen bagi terselenggaranya pemerintahan desa secara partisipatif, karena Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi di dalam APBDes dan tahap perencanaan, penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBDes menghendaki partisipasi warga, dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mempercepat kemandirian masyarakat desa karena warga dapat menangani proyek secara swakelola.
2. Abdur Rahman (2007), dengan Judul “ Implemntasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi), dengan hasil penelitian antara lain : Pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya sesuai regulasi dan petunjuk operasionalnya, masih ada kegiatan

yang dilaksanakan tidak secara swakelola dan adanya kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak dilaksanakan, kelemahan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi secara langsung oleh kurangnya intensitas komunikasi yang dilakukan Tim Pelaksana ADD maupun pemerintah desa kepada masyarakat dan adanya birokrasi yang berbelit-belit dalam pencairan dana, serta sikap Tim Pelaksana yang lebih mementingkan “sisi administratif” daripada keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan dan yang terakhir sumber daya aparatur desa yang kurang mendukung.

3. Sutedjopurwodirejo (2007), dengan Judul “ Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) studi pada Pemerintah Desa Kadirejo, Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil penelitian antara lain : Tingkat efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagian besar cenderung untuk memenuhi tuntutan normatif/administratif belum sampai pada makna esensi tujuan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD), sosialisasi program Alokasi Dana Desa (ADD) belum/tidak sampai pada masyarakat bawah, tetapi hanya pada para tokoh masyarakat saja, dan kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) masih rendah. Permasalahan dan hambatan peningkatan kinerja perangkat desa adalah belum optimalnya kemampuan perangkat desa, terbatasnya saran dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan desa, koordinasi lintas sektoral maupun masyarakat belum optimal dan belum maksimalnya dukungan dana

APBDes yang dialokasikan untuk mendukung program Alokasi Dana Desa (ADD).

4. Muhammad Farkhan (2008), dengan judul Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan hasil penelitian antara lain : Pemerintah Desa telah berupaya dalam rangka implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), masih ada kelemahan pada komunikasi dan sumberdaya Tim Pelaksana, Pemerintah Desa dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulutan, keterlibatan BPD dan LPMD belum optimal dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Elkana Goro Leba (2013), dengan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang”, dengan hasil penelitian antara lain : Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang cenderung hanya untuk memenuhi tuntutan normatif/administratif belum sampai pada makna esensi tujuan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD), masih kurang optimalnya Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut.
6. Lina Nuryanti Sari (2015) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Giripawana kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang”, dengan hasil penelitian antara lain : masih banyaknya hambatan-hambatan yang

ditemukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Giripawana kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, dan masih kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Dari beberapa penelitian di atas, mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema yang dibahas, yakni mengenai pengelolaan Alokasi Dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan dimana dana tersebut ditujukan dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan, yakni terdapat pada fokus penelitian, yaitu Penelitian diatas adalah penelitian yang dilakukan di Tingkat Pemerintah Desa, sementara peneliti sendiri melakukan penelitian di Tingkat Pemerintah Kelurahan. Perbedaan selanjutnya adalah, Alokasi Dana Desa (ADD) telah terlebih dahulu berjalan di seluruh pedesaan yang ada di Indonesia (sejak Tahun 2015), sedangkan Dana Kelurahan baru dilaksanakan pada tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sesuai Sudarwan Danim (2002 : 51) adalah data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Sedangkan Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu Lexy J. Moleong (2000:17), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi Dana Kelurahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Kelurahan se-Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dihubungkan dengan pelayanan publik dan pembangunan di Kelurahan tersebut.

3.2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong (2000:112) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen

dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 107) dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dengan metode observasi non partisipatoris dan juga memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (wawancara) dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2019 di dua kelurahan tersebut, dalam hal ini adalah Lurah, Pejabat Kelurahan lainnya yang menangani Dana Kelurahan dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan tersebut. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengajuan kegiatan, persetujuan serta pertanggung jawaban kegiatan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 134) adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi
2. Metode Wawancara
3. Metode Dokumentasi

3.3.1. Metode Observasi

Pada dasarnya ada dua jenis metode observasi dalam penelitian; partisipatoris dan non-partisipatoris. Motivasi utama pembedaan ini adalah pada istilah yang disebut tingkat reaktivitas. Reaktivitas sangat menentukan kualitas data penelitian. Kita bisa memahami reaktivitas sebagai seberapa reaktif perilaku orang-orang yang sedang diteliti atau sedang diamati. Semakin reaktif, maka data yang dihasilkan dari observasi semakin rendah kualitasnya. Reaktivitas bisa dilihat pula sebagai sumber error. Kualitas data hasil observasi yang tidak "natural" boleh dikatakan lemah atau bahkan error. Tingkat seberapa reaktif data yang diperoleh nantinya harus dipikirkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum turun lapangan. Masalah yang dihadapi metode observasi ini tidak hanya isu reaktivitas. Beberapa isu lain menurut Martyn Hammersley (2007) yang sering dihadapi peneliti meliputi; problem memperoleh akses, sampling, variasi data yang dihasilkan, dan problem etika. Setelah menilai potensi reaktivitas, baru peneliti menentukan apakah akan memilih metode observasi partisipatoris atau

non-partisipatoris.

3.3.1.1. Metode Observasi Partisipatoris

Metode observasi partisipatoris bisa dideskripsikan sebagai metode pengamatan dimana peneliti memposisikan dirinya sebagai partisipan sebagaimana orang lain yang sedang diobservasi. Dalam memposisikan diri sebagai partisipan, peneliti tetap harus menjaga jarak agar unsur objektivitas tetap terjaga.

3.3.1.2. Metode Observasi Non-Partisipatoris

Metode observasi non-partisipatoris bisa dipahami sebagai metode pengamatan dimana peneliti memposisikan diri sebagai orang luar dari kelompok yang ditelitinya. Metode ini sering kali memberi jarak yang cukup jauh antara peneliti dengan objek yang diteliti karena pengamatan dilakukan dari luar. Pada level yang ekstrim, metode non-partisipatoris dapat dilihat sebagai metode yang sering dipraktikkan oleh mata-mata dalam mengamati suatu kasus. Dalam hal ini dikarenakan peneliti meneliti kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019), maka peneliti menggunakan Metode observasi non partisipatoris. Hal-hal yang akan diteliti peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dasar peraturan pelaksanaan Dana Kelurahan.
2. Pengusulan kegiatan yang dilaksanakan dan yang disetujui oleh Pemerintah.
3. Kondisi akhir dari pengerjaan kegiatan pembangunan Program Dana Kelurahan sampai saat ini.
4. Penerapan peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat setelah selesai mengikuti pelatihan yang diadakan di Kelurahan anda melalui program Dana

Kelurahan.

3.3.2. Metode Wawancara

Wawancara menurut Lexy. J. Moleong (2000 : 135) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu sesuai pendapat Suharsimi Arikunto (2002 : 203) juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait Analisis Implementasi Program Dana Kelurahan dalam rangka Pelayanan Publik dan Pembangunan di Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, yang menjadi judul penelitian tesis ini.

Hasil dari wawancara tersebut akan membantu menjawab rumusan masalah yang diangkat peneliti yaitu :

1. Bagaimana implementasi yang telah dirasakan masyarakat Kecamatan Siantar Martoba berkaitan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2019 lalu?
2. Kendala apa saja yang timbul ketika Dana Kelurahan menggunakan tipe Swakelola IV?
3. Kendala apa saja yang dialami SDM (baik dari Pegawai di Kelurahan dan Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana dan pengelola Dana Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba?

Adapun informan yang diwawancarai peneliti antara lain:

- a. Lurah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan/pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan yang dipimpinnya.
- b. Pegawai Kelurahan, disini peneliti hanya mewawancarai para pegawai kelurahan yang terlibat langsung dalam program Dana Kelurahan di Kelurahanannya tersebut. Adapun para pegawai kelurahan tersebut adalah pegawai yang diangkat dengan jabatan di Dana Kelurahan sebagai :
 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahan
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan
- c. Kelompok Masyarakat (Pokmas), selaku pelaksana kegiatan pada Program Dana Kelurahan Tahun 2019.
- d. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penelitian skripsi ini.

Adapun daftar pertanyaan yang dibuat peneliti dalam wawancara adalah sebagai berikut :

1. Di Kelurahan anda, kapankah Program Dana Kelurahan ini mulai berjalan/diterapkan?
2. Bagaimana proses sosialisasi pengenalan Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?
3. Berapa dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui APBD (dalam Dana Alokasi Tambahan) yang anda ketahui?
4. Bagaimana tahap penyaluran dana tersebut, apakah sekaligus disalurkan ataukah di bagi menjadi beberapa kali penyaluran? Jelaskan.
5. Kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dalam program Dana Kelurahan ini? Dan berapa batasan dana maksimum yang diperbolehkan dalam setiap kegiatannya?
6. Bagaimana proses awal pengajuan kegiatan untuk melaksanakan program Dana Kelurahan ini?
7. Sesudah pengajuan kegiatan tersebut disetujui, apa yang kemudian dilakukan pelaksana program Dana Kelurahan tersebut?
8. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pelaksana Dana Kelurahan tersebut dan bagaimana proses pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk membuktikan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku?
9. Siapa sajakah Pelaksana dan Pengelola Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?

10. Bagaimana proses pemilihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan anda? Dan adakah masa berlaku Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan tersebut?
11. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pegawai Kelurahan yang ikut dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Kelurahan tersebut?
12. Menurut anda, dengan Kelompok Masyarakat(Pokmas) sebagai Pelaksana Program Dana Kelurahan di Kelurahan anda, apa-apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
13. Adakah kendala para pegawai kelurahan dalam pelaksanaan program dana kelurahan tersebut? Dan jika ada, bagaimana saran anda supaya Program Dana Kelurahan ini dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dari sisi sumber daya manusianya?
14. Bagaimana peranan pelayanan publik dikaitkan dengan pelaksanaan program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?
15. Kegiatan apa saja yang telah selesai dilaksanakan Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?
16. Bagaimana implementasi yang telah dirasakan masyarakat di Kelurahan anda dengan adanya Program Dana Kelurahan sampai saat ini?

3.3.3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data merupakan sumber data sekunder yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Metode dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai

macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Metode Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

3.3.3.1. Dokumen Primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: dokumen pengajuan kegiatan, dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.

3.3.3.2. Dokumen sekunder.

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: laporan/efek yang dirasakan masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan dana kelurahan di Kelurahan mereka. Data-data yang dikumpulkan peneliti dari Program Dana Kelurahan ini adalah :

1. Surat Permohonan pengajuan kegiatan yang akan dilaksanakan Kelurahan untuk Program Dana Kelurahan.
2. Surat persetujuan dan dokumen pelaksanaan dari Pemerintah untuk pedoman pelaksanaan kegiatan Program Dana Kelurahan di Kelurahan tersebut.
3. Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Dana Kelurahan di Kelurahan tersebut.
4. Foto-foto/dokumentasi kegiatan Program Dana Kelurahan di Kelurahan tersebut.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrumen penelitian

memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Definisi mengenai instrumen penelitian menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut;

1. Sukmadinata (2010)

Pengertian instrument penelitian menurutnya adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informan dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian, yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian dilakukan.

2. Sugiono (2009)

Definisi instrument penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena alam serta sosial yang sesuai dengan variabel penelitian.

Dari pengertian instrument penelitian menurut para ahli diatas, dapatlah disimpulkan bahwa instrument penelitian ialah metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur dan mengambil data primer (langsung dari lapangan) melalui kajian-kajian yang empiris serta sistematis.

Macam-macam bentuk dalam instrument penelitian secara umum, adalah sebagai berikut;

1. Kuesioner/Angket

2. Wawancara

3. Observasi

4. Dokumentasi

5. Tes

Dari penjelasan diatas, peneliti dalam hal ini menggunakan 3 dari 5 instrumen penelitian diatas yaitu :

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumen

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini langsung melakukan penelitian ke seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dari 7 Kelurahan. Penelitian ini akan diintensifkan pelaksanaannya selama ± 1 bulan. Dan dengan waktu yang terbatas ini, peneliti berharap dapat mendeskripsikan pelaksanaan dan pengelolaan dana kelurahan di wilayah Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

3.6. Metode Analisis Data

Menurut Anwar Sanusi (2011:115) metode analisis data mendeskripsikan metode analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Data yang dikumpulkan tersebut ditentukan oleh masalah penelitian yang sekaligus mencerminkan karakteristik tujuan studi apakah untuk eksplorasi atau deskriptif.

Metode analisis data menguraikan tentang proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip sumber data, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Dalam penelitian kualitatif dilakukan

selama dan setelah pengumpulan data. Metode analisis data menurut Buchari, Lapau (2012 : 96) metode kualitatif dilakukan dalam tiga tahap berikut:

1. Analisis Data sebelum di Lapangan

Dalam tahap ini dilakukan analisa terhadap data sekunder guna menemukan fokus penelitian dalam rangka menyusun usulan penelitian dimana agar diketahui data apa yang diperlukan, apa sumbernya dan bagaimana karakteristiknya.

2. Analisis Data Selama di Lapangan

Dalam tahap ini analisis data dilakukan sekaligus pada waktu pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari kedua analisis tersebut dibuat tulisan sehingga dapat diketahui sumber data dan tehnik yang dibutuhkan. Dari hasil yang telah didapat kemudian digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ada.

3. Analisis Data Setelah di Lapangan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dan memadukan antara fakta yang didapat dilapangan dengan hasil wawancara. Kemudian akan diketahui hasil Analisis Implementasi Program Dana Kelurahan dalam rangka Pelayanan Publik dan Pembangunan di Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

3.7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti

melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti meneliti sampai pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan menurut Lexy Moleong (2002 : 248). Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata benar atau tidak, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang dapat dipastikan kebenarannya sesuai pendapat Sugiyono (2008 : 271). Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke sumber data untuk memastikan apakah data yang telah peneliti peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut Sugiyono (2008 : 272) berpendapat kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau penelitian yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang

diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan Dana Kelurahan Tahun 2019 di Kota Pematangsiantar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Kemudian peneliti juga memakai teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang terjadi dilapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di seluruh Kelurahan (7 Kelurahan) yang ada di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang melaksanakan Program Dana Kelurahan serentak sejak Tahun 2019. Di dalam Program Dana Kelurahan, yang juga sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah ke masyarakatnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 Pasal 4 ayat 4-6, Kelurahan di Kota Pematangsiantar secara keseluruhan termasuk dalam Kategori Baik dimana diberikan alokasi Dana yang diberikan adalah sebesar Rp.352,9 juta per kelurahan. Dan dana tersebut dibagi ke dalam Kegiatan :

1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :
 - a. Lingkungan pemukiman,
 - b. Transportasi,
 - c. Kesehatan,
 - d. Pendidikan dan Kebudayaan,
 - e. serta sarana prasarana lainnya.
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
 - b. Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan,
 - c. Pengembangan UMKM,
 - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,
 - e. Serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

Dengan dibatasinya anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp. 352.941.000, maka dibutuhkan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masyarakat didorong untuk menentukan kebutuhannya sendiri melalui musyawarah. Masyarakat Kelurahan melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan panduan pelaksanaan Kelompok Masyarakatnya dengan bimbingan fasilitator dari aparaturnya Pemerintah Kelurahan setempat. Ini lebih ditujukan pada pertimbangan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai dari penyusunan rencana sampai dengan hasil-hasil kegiatan.

Sedangkan kegiatan yang dapat didanai dari Dana Kelurahan ini sepenuhnya berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.

Perencanaan program menggunakan gabungan pendekatan perencanaan secara atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan secara top-down terwujud dalam mekanisme penyusunan dan petunjuk teknis operasional kegiatan pada Program Dana Kelurahan. Sedangkan pendekatan secara bottom-up bahwa pelaksanaan Program Dana Kelurahan tersebut berdasarkan usulan yang telah disepakati oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah tersebut bertujuan untuk memfasilitasi dan mensejahterakan masyarakat Kelurahan. Pemerintah Kota Pematangsiantar sendiri, dalam Program Dana Kelurahan ini mulai diusulkan oleh masyarakat kelurahan tersebut sejak Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 pada pasal 7, yang kemudian akan dipilih berdasarkan prioritas dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat kelurahan tersebut.

Adapun Program Kegiatan Dana Kelurahan yang dilaksanakan di seluruh Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 352.941.000 yang ada di Kecamatan Siantar Martoba pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Sumber Jaya :

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. Pengadaan Drainase di Jl. Demokrasi type 50 | = Rp. | 64.941.000 |
| 2. Pemeliharaan Periodik Jalan | = Rp. | 124.000.000 |

3. Pemeliharaan Drainase 80 meter Jl. Demokrasi = Rp. 64.000.000

Total Pemanfaatan = **Rp. 252.941.000**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :

1. Pelatihan Ketrampilan Tenun Ulos Lingkungan I = Rp. 25.000.000

2. Pelatihan Ketrampilan Tenun Ulos Lingkungan II = Rp. 25.000.000

3. Pelatihan Ketrampilan Menjahit = Rp. 50.000.000

Total Pemanfaatan = **Rp.100.000.000**

Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019 = **Rp. 352.941.000**

Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019 = 100%

2. Kelurahan Naga Pitu :

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :

1. Rehab Jalan Rabat Beton = Rp. 92.941.000

Total Pemanfaatan = **Rp. 92.941.000**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :

1. Pelatihan Ketrampilan Tenun Ulos = Rp. 25.000.000

2. Pelatihan Ketrampilan Komputer = Rp. 25.000.000

3. Pelatihan Ketrampilan Menjahit = Rp. 25.000.000

4. Pelatihan Ketrampilan Salon = Rp. 25.000.000

Jumlah = **Rp.100.000.000**

Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019 = **Rp. 192.941.000**

Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019 = 54%

3. Kelurahan Naga Pita :

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :

1. Pengadaan Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan

di Jl. Medan Km. 4,5 = Rp. 80.000.000

2. Pengadaan Jalan di Jl. Tangki Gg. Satria Atas = Rp. 98.000.000

Total Pemanfaatan = **Rp. 178.000.000**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :

1. Pelatihan Ketrampilan Menjahit = Rp. 25.000.000

2. Pelatihan Ketrampilan Bordir = Rp. 25.000.000

3. Pelatihan Ketrampilan Salon = Rp. 15.000.000

Total Pemanfaatan = **Rp. 65.000.000**

Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019 = **Rp. 243.000.000**

Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019 = 68%

4. Kelurahan Tanjung Pinggir :

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :

1. Pemeliharaan Periodik Jalan = Rp. 150.000.000

Total Pemanfaatan = **Rp. 150.000.000**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :
 - 1. Pelatihan Ketrampilan Menjahit = Rp. 15.000.000
 - 2. Pelatihan Ketrampilan Salon = Rp. 15.000.000

 - Total Pemanfaatan = **Rp. 30.000.000**

 - Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019 = **Rp. 180.000.000**

 - Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019 = 51%

5. Kelurahan Tanjung Tengah :

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :
 - 1. Pemeliharaan Periodik Jalan Simpang Kapuk = Rp. 120.000.000

 - Total Pemanfaatan = **Rp. 120.000.000**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi : -
 - Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019 = **Rp. 120.000.000**

 - Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019 = 34%

6. Kelurahan Pondok Sayur :

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :
 - 1. Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkungan = Rp. 100.000.000
 - 2. Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Jln. Horas
 - Hutabagasan Gg. Kelinci (200m) = Rp. 192.941.000

 - Total Pemanfaatan = **Rp. 292.941.000**

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :

1. Pelatihan Ketrampilan Salon	= Rp. 60.000.000
<hr/>	
Total Pemanfaatan	= Rp. 60.000.000
Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019	= Rp. 352.941.000
Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019	= 100%

7. Kelurahan Tambun Nabolon

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :

1. Pemeliharaan Periodik Jalan Lingkungan	= Rp. 100.000.000
2. Pengadaan Drainase	= Rp. 112.941.000
3. Pemeliharaan Rutin Drainase	= Rp. 120.000.000
<hr/>	
Total Pemanfaatan	= Rp. 332.941.000

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :

1. Pelatihan Ketrampilan Komputer	= Rp. 20.000.000
<hr/>	
Total Pemanfaatan	= Rp. 20.000.000
Total Pemanfaatan alokasi anggaran TA.2019	= Rp. 352.941.000
Persentase serapan alokasi anggaran TA.2019	= 100%

Dari data Pelaksanaan Program Dana Kelurahan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba diatas, dapat dirangkumkan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Alokasi Dana Kelurahan (Rp.)	Jumlah Dana Kelurahan yang Terserap (Rp.)	Persentase Dana Terserap
1.	Sumber Jaya	352.941.000	352.941.000	100%
2.	Naga Pitu	352.941.000	192.941.000	54%
3.	Naga Pita	352.941.000	243.000.000	68%
4.	Tanjung Pinggir	352.941.000	180.000.000	51%
5.	Tanjung Tongah	352.941.000	120.000.000	34%
6.	Pondok Sayur	352.941.000	352.941.000	100%
7.	Tambun Nabolon	352.941.000	352.941.000	100%
	Total Keseluruhan	2.470.587.000	1.794.764.000	72%

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui secara keseluruhan bahwa Pemerintah Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba dalam menyerap alokasi dana yang diberikan dalam Program Dana Kelurahan pada tahun 2019 hanya sebesar 72 %. Namun ini sudah cukup baik, mengingat Program ini baru dilaksanakan di Tahun 2019, dan Pemerintah Kelurahan sendiri baru pertama kali juga dalam hal pengelolaan anggaran pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 pada pasal 16 ayat 6, disebutkan bahwa sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun Rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan Tahun anggaran selanjutnya. Dengan kata lain, sisa 28% dari Program Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat ke seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba, tidak dikembalikan lagi sebagai SiLPA ke Negara namun menjadi

tambahan untuk kegiatan Kelurahan tersebut di Tahun Anggaran selanjutnya (Tahun Anggaran 2020).

Adapun pelaksanaan Dana Kelurahan yang dilakukan di seluruh Kelurahan Kota Pematangsiantar menggunakan Sistem Swakelola Tipe IV (SE.Mendagri No.146/2694/SJ tentang JUKLAK Permendagri No.186/2018 pada Nomor 5 Poin). Dimana sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Swakelola, Swakelola sendiri berarti cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Untuk Kota Pematangsiantar pelaksanaan Program Dana Kelurahan ini lebih ditegaskan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 dimana Aparatur Sipil Kelurahan yang dalam hal ini adalah Lurah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Dana Kelurahan, serta beberapa aparatur sipil lainnya sebagai pengadministrasian Program Dana Kelurahan. Sedangkan sebagai pelaksana Program Dana Kelurahan tersebut, sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dipilih langsung oleh masyarakat dan mempunyai masa kerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan selanjutnya diadakan pemilihan kembali.

Untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Tahun 2019 yang ada di seluruh Kelurahan Kecamatan Siantar Martoba adalah sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Nama Pokmas
1.	Sumber Jaya	Sumber Jaya Sejahtera
2.	Naga Pitu	Naga Cemerlang
3.	Naga Pita	Naga Pita Jaya
4.	Tanjung Pinggir	Panastas
5.	Tanjung Tongah	Tanjung Jaya
6.	Pondok Sayur	Sahabat
7.	Tambun Nabolon	Tambun Jaya

4.2. PEMBAHASAN

Dikarenakan Program Dana Kelurahan pertama kali diadakan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2019, tentu saja menuai beberapa masalah dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya, baik dalam tahap penyalurannya begitu juga dalam tahap pelaksanaan dan pertanggung jawabannya. Berikut beberapa masalah dan hambatan yang peneliti coba angkat di dalam BAB I untuk diketahui hasilnya yang mana sebagai objek penelitian adalah seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba, antara lain :

1. Apakah manfaat yang telah dirasakan masyarakat Kecamatan Siantar Martoba berkaitan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2019?
2. Kendala apa saja yang timbul ketika Dana Kelurahan menggunakan tipe Swakelola IV?

3. Kendala apa saja yang dialami SDM (baik dari Pegawai di Kelurahan dan Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana dan pengelola Dana Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba?

Sebagai bahan untuk membahas permasalahan dan hambatan yang diangkat oleh peneliti pada Bab I diatas, terlebih dahulu peneliti telah melakukan wawancara terstruktur terhadap beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan Program Dana Kelurahan di seluruh Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba, yang secara umum tanggapan dari masing-masing pihak yang diwawancari oleh peneliti dapat dituliskan sebagai rangkuman seluruh wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Di Kelurahan anda, kapankah Program Dana Kelurahan ini mulai berjalan/diterapkan?
 - Pada tahun 2019.
2. Bagaimana proses sosialisasi pengenalan Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?
 - Aparat Sipil Kelurahan : ada, namun sangat minim pelatihan, berhubung kami adalah aparat Kelurahan dimana Pemerintah Kelurahan selama ini belum pernah menangani anggaran belanja dalam Pemerintahan. Sehingga membutuhkan pelatihan tentang Perencanaan, Pemrograman, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawabannya dirasakan sangat sulit.
 - Masyarakat : Sangat minim sekali. Dan yang mengetahui akan adanya Program Dana Kelurahan di Kelurahan saya hanyalah orang-orang

tertentu saja seperti para Aparat Sipil Kelurahan dan Perangkat Kelurahan (RT,RW,Kepala Lingkungan)

3. Berapa dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui APBD (dalam Dana Alokasi Tambahan) yang anda ketahui?
 - Aparat Sipil Kelurahan : untuk Tahun 2019 Program Dana Kelurahan yang disalurkan ke seluruh Kelurahan yang ada di Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 352.941.000,-
 - Masyarakat : tidak tahu
4. Bagaimana tahap penyaluran dana tersebut, apakah sekaligus disalurkan ataukah di bagi menjadi beberapa kali penyaluran? Jelaskan.
 - Aparat Sipil Kelurahan : untuk Tahun 2019, penyaluran dana untuk Program Dana Kelurahan di Kota Pematangsiantar, termasuk terlambat karena baru disalurkan pada Akhir Triwulan II Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar (Bulan Juni 2019). Dana tersebut kemudian ditransfer seluruhnya ke Rekening Kelurahan yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan (Aparatur Sipil Kelurahan) dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat tersebut (1x transfer per Kegiatan).
5. Kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dalam program Dana Kelurahan ini? Dan berapa batasan dana maksimum yang diperbolehkan dalam setiap kegiatannya?
 - Lurah : Kegiatan dengan volume kegiatan kecil dengan batas maksimum

Rp. 199.000.000 per kegiatan.

Kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat mencakup :

1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang meliputi :
 - a. Lingkungan pemukiman,
 - b. transportasi,
 - c. kesehatan,
 - d. pendidikan dan kebudayaan,
 - e. serta sarana prasarana lainnya.
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan masyarakat,
 - b. pelayanan pendidikan dan kebudayaan,
 - c. pengembangan UMKM,
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,
 - e. serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.
6. Bagaimana proses awal pengajuan kegiatan untuk melaksanakan program Dana Kelurahan ini?
 - Lurah : diawali dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) Kelurahan setiap tahunnya, kemudian di usulkan oleh masing-masing Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan ke Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dilanjutkan dengan pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Siantar Martoba selaku Organisasi Perangkat Daerah, lalu disetujui Pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantar Martoba, dimana Dana Kelurahan tersebut masuk kedalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.

7. Sesudah pengajuan kegiatan tersebut disetujui, apa yang kemudian dilakukan pelaksana program Dana Kelurahan tersebut?

- Lurah : Setelah Kegiatan tersebut masuk ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantar Martoba, kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan akan mentransfer dana tersebut ke Rekening Kelurahan per Kegiatan yang akan segera dilaksanakan Kelurahan. Selanjutnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) akan mulai menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dikerjakan dan mengusulkan permintaan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan akan mentransfer sesuai jumlah dana yang diusulkan. Kemudian Kelompok Masyarakat (Pokmas) akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut

sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan di Permendagri No. 130 Tahun 2018 dan Perwalikota Pematangsiantar No. 13 Tahun 2019, kemudian dilakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan, lalu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap hasil kegiatan yang diusulkan tersebut.

8. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pelaksana Dana Kelurahan tersebut dan bagaimana proses pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk membuktikan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku?

- Lurah : Program Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 di Kota Pematangsiantar diatur lebih terperinci dalam Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2019, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Proses Pelaporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan untuk diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahan, yang terdiri dari :
 - a. Meneliti Kelengkapan Dokumen dan bukti-bukti Pengeluaran.
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek kegiatan.
 - c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek kegiatan.

d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan.

selanjutnya dilaporkan ke Kecamatan selaku entitas akuntansi.

2. Pengawasan dilakukan oleh Camat Kecamatan Siantar Martoba dan pihak Inspektorat Kota Pematangsiantar dalam bentuk reuiu, monitoring, dan evaluasi.

9. Siapa sajakah Pelaksana dan Pengelola Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?

- Lurah : Pelaksana dan Pengelola Progam Dana Kelurahan seluruhnya di Kota pematangsiantar, terbagi dalam :

a. Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintahan), selaku Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan :

1. Lurah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Dana Kelurahan yang di tetapkan oleh Walikota Pematangsiantar.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota Pematangsiantar berdasarkan usulan Lurah.

3. Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang ditetapkan oleh Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) Program Dana Kelurahan.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan KPA.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ditetapkan oleh

Lurah dengan Surat Keputusan KPA.

b. Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang dipilih langsung oleh masyarakat dan proses pemilihan difasilitasi pihak Pemerintah Kelurahan. Kelompok Masyarakat ini terdiri dari :

1. Pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota.
2. Tim Persiapan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
3. Tim Pelaksana, yang terdiri dari 3 (tiga) orang pelaksana selain tukang/pekerja.
4. Tim Pengawas, yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

10. Bagaimana proses pemilihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan anda? Dan adakah masa berlaku Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan tersebut?

- Lurah : Pemilihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dilaksanakan di Kantor Lurah melalui voting (suara terbanyak), dimana peserta yang mengikuti pemilihan terdiri dari :

1. Perangkat Kelurahan (RT,RW, Kepling)
2. Tokoh Masyarakat Kelurahan
3. Tokoh Agama Kelurahan
4. Pengurus TP. PKK Kelurahan
5. Utusan Masyarakat.

Setelah terpilih seluruh Pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang kemudian akan ditetapkan Camat Kecamatan Siantar Martoba

melalui Surat Keputusan Camat dengan masa berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran.

Selanjutnya Pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut akan menetapkan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas melalui Surat Keputusan dengan masa berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran.

11. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pegawai Kelurahan yang ikut dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Kelurahan tersebut?

- Pokmas : Tugas pokok dan Fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) ada dicantumkan dalam Surat Keputusan Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Camat, antara lain :

1. melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dibiayai DPA-Kecamatan Siantar Martoba melalui mekanisme Swakelola Tipe IV sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
3. melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

12. Menurut anda, dengan Kelompok Masyarakat(Pokmas) sebagai Pelaksana

Program Dana Kelurahan di Kelurahan anda, apa-apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?

- Lurah : kendala yang dihadapi Kelompok Masyarakat (Pokmas) antara lain :

1. Pelaksanaan Program Dana Kelurahan ini dirasakan Kelompok Masyarakat sangat sulit dalam hal pengadministrasian (persiapan, pelaporan dan pertanggungjawaban). Sementara untuk pelatihan dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan Tahun 2019 dirasakan sangat minim. Hal ini disebabkan masyarakat Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba yang mayoritas berpendidikan SMA dan berprofesi sebagai Pekerja Harian/Pekerja Kasar.
 2. Pelaksanaan Program Dana Kelurahan Tahun 2019 sangat terlambat (pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai pada bulan Juni 2019), pelatihan yang dirasa cukup singkat membuat pemahaman dan pelaporan kegiatan memakan waktu yang cukup lama. Karena selain Program ini adalah program perdana yang serentak dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Indonesia, sehingga masih banyak kekurangan dalam proses administrasinya.
13. Adakah kendala para pegawai kelurahan dalam pelaksanaan program dana kelurahan tersebut? Dan jika ada, bagaimana saran anda supaya Program Dana Kelurahan ini dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dari sisi sumber

daya manusianya?

- Lurah : tentu saja ada. Sebagai Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan dalam Program Dana Kelurahan, para pegawai Kelurahan tentu banyak mengalami kesulitan dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai ke pengawasan Program Dana Kelurahan ini. Hal ini disebabkan singkatnya pelatihan pembinaan yang dirasakan para pegawai Kelurahan, dimana Kelurahan selama ini tidak pernah berkecimpung dalam proses pengadministrasian Keuangan dimana hal tersebut ada di Pemerintah Kecamatan selaku induk organisasi dari Pemerintah Kelurahan. Selain minim pengalaman, pegawai kelurahan yang minim sumber daya manusianya, dimana masih ada pegawai kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba yang belum dapat mengoperasikan komputer, sedangkan seluruh proses pengadministrasian Program Dana Kelurahan dimulai dari persiapan, pelaksanaan sampai ke pelaporan pertanggungjawaban sebagian besar harus dibuat dalam model dokumen yang menggunakan komputer sebagai sarannya.

Saran saya, dengan adanya Program Dana Kelurahan yang pelaksanaannya bukan hanya pada Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba, namun juga terjadi di seluruh Kelurahan yang ada di Indonesia. Ada baiknya Pemerintah juga memikirkan sumber daya aparatur sipil negara yang bekerja di Pemerintah Kelurahan, baik dari segi kuantitas juga kualitas

pegawai. Karena pada saat ini secara khusus di Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba, para ASN yang bekerja di Kelurahan berjumlah minim dan masih ada yang tidak dapat mengoperasikan komputer.

14. Bagaimana peranan pelayanan publik dikaitkan dengan pelaksanaan program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?

- Lurah : Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Program Dana Kelurahan adalah salah satu bentuk nyata pelayanan yang diberikan Pemerintah ke masyarakatnya, dimana didalam program ini Pemerintah mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

15. Bagaimana implementasi yang telah dirasakan masyarakat di Kelurahan anda dengan adanya Program Dana Kelurahan sampai saat ini?

- Masyarakat : dalam hal pembangunan jalan setapak dan juga drainase, dirasakan sudah lebih baik sebelum adanya Program Dana Kelurahan di Kelurahan kami. Jika sebelumnya usulan pembangunan yang kami ajukan melalui Pemerintah Kelurahan pada saat Musrenbang Kelurahan dirasakan seperti tidak pernah ditanggapi dan hanya mendapat jawaban bahwasanya anggaran pembangunan yang terbatas dan daerah Kelurahan kami bukan termasuk prioritas

pembangunan Pemerintah Kota. Sekarang dengan Program Dana Kelurahan ini usulan kami itu akhirnya satu-persatu dapat direalisasikan sehingga dalam beraktifitas sehari-hari dengan cuaca yang berubah-ubah transportasi di kampung kami menjadi lancar dan tidak rawan banjir lagi karena jalan dan paritnya sudah bagus.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, di Kelurahan kami dilaksanakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan seperti menjahit, membordir, bertenun, komputer dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan seperti ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti kami yang kebanyakan tidak mempunyai ketrampilan karena keterbatasan dana. Namun kalau boleh kami menyarankan supaya pelatihan-pelatihan tersebut dapat berkesinambungan, dalam artian ada lanjutannya. Sebagai contoh, jika pada Tahun 2019 diadakan Pelatihan Ketrampilan Menjahit Tingkat Dasar di Kelurahan kami ini, sebaiknya di Tahun 2020 ada juga Pelatihan Ketrampilan Menjahit Tingkat Lanjutan di Kelurahan kami ini juga, sehingga bukan saja menambah ketrampilan bagi masyarakatnya, namun juga menciptakan tenaga-tenaga handal yang terampil di Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba ini.

Dari rangkuman seluruh wawancara diatas, maka peneliti dapat mengambil hasil dan jawaban dari permasalahan dan hambatan yang dituangkan dalam Bab I, antara lain :

1. Manfaat yang dirasakan masyarakat Kecamatan Siantar Martoba berkaitan dengan pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2019, antara lain :

- Kondisi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dalam Program Dana Kelurahan, terlihat jelas nyata pembangunannya sesuai dengan yang diusulkan masyarakat, walaupun pembangunan infrastruktur yang terlaksana masih sedikit sekali dalam arti kuantitas, dibandingkan dengan usulan yang diberikan oleh masyarakat Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba.

- Dengan adanya Program Dana Kelurahan dimana salah satunya ada Kegiatan Pelatihan, cukup membantu masyarakat yang selama ini tidak memiliki keahlian menjadi mempunyai keahlian walaupun masih di tingkat dasar, namun pelatihan tersebut cukup bermanfaat untuk masyarakat berwirausaha sendiri setelah selesai mengikuti pelatihan tersebut. Namun dikarenakan dana yang terbatas, peserta pelatihan hanya terdiri dari sebagian kecil dari seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan pada Kecamatan Siantar Martoba, dan dengan tidak adanya bantuan modal usaha, membuat beberapa peserta pelatihan yang dilatih tersebut tidak menjalani hasil pelatihannya sebagai wirausahanya dengan alasan modal yang tidak ada.

2. Kendala yang timbul ketika Dana Kelurahan menggunakan Swakelola tipe IV, antara lain :

Dikarenakan masyarakat pada Kelurahan tersebutlah yang kemudian menjadi pelaksana kegiatan tersebut, sehingga membutuhkan masyarakat yang cakap dan mampu dalam mengerjakan program ini baik dari pengadministrasian keuangan juga dalam pelaksanaan kegiatan. Dimana untuk kondisi masyarakat Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba secara umum berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai pekerja kasar/harian, membuat untuk memilih masyarakat yang memang mampu sebagai Pengurus pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) ini merupakan kendala tersendiri hampir di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba.

3. Kendala yang dialami SDM (baik dari Pegawai di Kelurahan dan Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana dan pengelola Dana Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba, antara lain :
 1. Aparatur Sipil di Kelurahan masih ada yang mengalami kesulitan dalam menjalani proses/alur Program Dana Kelurahan, baik itu dari segi sumber daya yang tidak semua mampu mengoperasikan komputer.
 2. Pelatihan dalam Sosialisasi Program Dana Kelurahan ini bagi aparatur sipil di Kelurahan terlalu singkat, sehingga kesulitan untuk memahami dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Program Dana Kelurahan tersebut.
 3. Pengalokasian Dana pada Program Dana Kelurahan di Kota Pematangsiantar yang dirasa cukup terlambat sampainya ke APBD Kota Pematangsiantar, sehingga seluruh pelaksanaan program inipun menjadi terlambat, terutama

pada pelaksanaan dan pertanggung jawaban Program Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Dana Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pembangunan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dapat dikatakan adalah salah satu bentuk perubahan pelayanan publik yang memang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti yang diharapkan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana dalam menciptakan kepercayaan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah diharuskan mampu bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkannya. Hal ini dinilai baik dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan tiap-tiap tahapan yang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No. 187 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 Tahun 2018 dan Peraturan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019. Walaupun Program Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran Rp. 352.941.000 per Kelurahan yang dilaksanakan

seluruh Kelurahan, di Kecamatan Siantar Martoba masih ada beberapa Kelurahan yang belum mampu 100% dalam memanfaatkan dana tersebut di Kelurahannya. Namun tentu saja hal tersebut masih dalam kondisi yang wajar mengingat selama ini aparat sipil di Kelurahan sama sekali belum pernah melaksanakan langsung kegiatan seperti itu di kelurahannya dan juga keterlambatan dalam penyaluran anggaran juga menjadi salah satu faktor tidak terserapnya anggaran tersebut secara utuh.

2. Dalam Implementasi Program Dana Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pembangunan di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ditemukan beberapa hambatan, antara lain :

- Aparatur Sipil di Kelurahan masih ada yang mengalami kesulitan baik itu dari sumber daya yang tidak semua mampu mengoperasikan komputer dan juga pelatihan dalam sosialisasi yang sangat singkat, sehingga kesulitan untuk memahami dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Program Dana Kelurahan tersebut.
- Pengalokasian Dana pada Program Dana Kelurahan di Kota Pematangsiantar yang dirasa cukup terlambat sampainya ke APBD Kota Pematangsiantar, sehingga seluruh pelaksanaan program inipun menjadi terlambat, terutama pada pelaksanaan dan pertanggung jawaban Program Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019. Hal ini tentu saja merupakan kendala bagi aparat sipil yang melaksanakan program ini, dalam hal ini adalah para aparat sipil Kelurahan. Belum lagi dikarenakan sebelumnya kegiatan di Kelurahan

tidak pernah bersinggungan dengan anggaran, sehingga keterlambatan alokasi anggaran ini membuat kesan yang sedikit terlalu dipaksakan tanpa memperhatikan kualitas dan kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut setelah dilaksanakan.

Masyarakat pada Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba secara umum berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai pekerja kasar/harian, membuat untuk memilih masyarakat yang memang mampu sebagai Pengurus pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) ini merupakan kendala tersendiri hampir di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba.

5.2. SARAN

Dan akhirnya sebagai penutup pada Bab ini, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Diharapkan kedepannya sumber daya aparatur sipil di seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba lebih ditingkatkan lagi dari sisi kualitas dan kuantitas pegawainya. Jika Program Pemerintah baru akan dilaksanakan, sebaiknya benar-benar dipersiapkan secara matang, baik itu dari segi sosialisasi, juga dari pelatihan aparturnya sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan yang akhirnya menyebabkan permasalahan baru yang dihadapi para aparatur sipil yang melaksanakan program tersebut.
2. Sebaiknya jika suatu Pemerintah ingin memilih sistem atau pola pelaksanaan kegiatan di daerahnya, terlebih dahulu memperhatikan kesanggupan/kesiapan dari daerahnya/wilayahnya sendiri dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud. Dalam Program Dana Kelurahan, Kota Pematangsiantar adalah

salah satu dari beberapa daerah yang menurut peneliti terlalu cepat/berani dalam mengelola Dana Kelurahan dengan menggunakan sistem Swakelola Tipe IV, mengingat struktur kondisi masyarakat di tiap-tiap kecamatan pada Kota Pematangsiantar berbeda-beda, baik itu dari pendidikan dan juga profesi. Beberapa daerah lain di Propinsi Sumatera Utara sendiri menggunakan Pihak Ketiga yang lain dan tidak menggunakan Swakelola Tipe IV dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan di daerah mereka dan kemungkinan kondisi daerah-daerah yang menggunakan tipe seperti yang dikemukakan peneliti diatas, mempunyai dasar pemikiran kemampuan sumber daya masyarakat mereka yang juga berbeda-beda. Dengan menggunakan sistem pelaksanaan selain Swakelola Tipe IV, dimana pihak pelaksana yang dimaksud adalah orang-orang yang memang cakap dan mampu dalam melaksanakan program tersebut, sehingga dalam resiko terjadinya kesalahan ataupun keterlambatan dalam melengkapi administrasi pertanggungjawaban dapat diminimalisir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

3. Jika dikaitkan dengan Undang- Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai dasar dari pembentukan otonomi pemerintah daerah dan Undang- Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, yang juga sebagai salah satu alasan munculnya Program Dana Kelurahan yang dimulai sejak tahun 2019, dengan harapan Kelurahan nantinya mampu sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakatnya, dirasa peneliti untuk saat ini masih terlalu jauh dan terkesan sedikit dipaksakan. Hal ini dapat dilihat dari

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang pelaksanaannya dimulai sejak Tahun 2015 lalu di seluruh pedesaan di Indonesia, sampai sekarang masih belum ada satu Pedesaan pun yang mampu menjadi subyek pemberi manfaat bagi masyarakat di desanya.

Sebagai suatu bentuk pelayanan publik pemerintah ke masyarakat, tentu saja Pemerintah sekarang sudah banyak melakukan gerakan perubahan pelayanan yang lebih baik. Dalam hal ini peneliti mengharapkan supaya pihak Pemerintah terus membuat perubahan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat dari waktu ke waktu, tidak berhenti hanya dengan adanya Program Dana Desa dan Dana Kelurahan saja. Dan sebaliknya peneliti juga mengharapkan masyarakat juga sudah seharusnya lebih kooperatif lagi dengan program-program yang dilakukan pemerintahnya. Bekerjasama sebagai warga negara yang baik dan berpikir positif tentang pemerintahnya untuk bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik lagi, tidak hanya dengan mengkritik pemerintah tanpa memberikan masukan apapun. Karena kemajuan suatu daerah atau negara membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat yang dipimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. *Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah*.
Bogor
- Buchari, Lapau. 2012. *Metode Ilmiah penelitian skripsi, tesis dan disertasi*.
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Daryanto. 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2019. *Siantar Dalam Angka Tahun
2019*. Pematangsiantar
- Martyn Hammersley. 2007. “**The Blackwell Encyclopedia of Sociology**”,
Observation
- Nugroho, I dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif
Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Panjaitan, R., Gulo, O. K., (2018). Pengaruh Dimensi *Service Quality* Terhadap
Loyalitas Masyarakat (Studi Pada Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Nias Barat), Laporan Penelitian, Pascasarjana, Universitas HKBP Nommensen,
2018. URL: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4755>
- Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Swakelola

Profil Kecamatan Siantar Martoba Tahun 2019

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Cet. I

Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Cet.XII

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. 6

<https://saintif.com/implementasi-adalah/>, (diakses tanggal 13 Juli 2020)

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190829200441-532-425914/uang-negara-rp3-t-mengalir-ke-8212-kelurahan-kecuali-jakarta>,(diakses tanggal 13 Juli 2020)

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, (diakses tanggal 20 Juli 2020)

<http://sosiologis.com/metode-observasi>, (diakses tanggal 20 Juli 2020)

<https://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/>, (diakses tanggal 23 Juli 2020)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-kelurahan-adalah-dana-alokasi-umum-dau-tambahan/>, (diakses tanggal 23 Juli 2020)

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : SUTRISNO, S.Sos.I / Lurah Naga Pita

ALAMAT : Jln Rakutta Sembiring

KELURAHAN : Naga Pita

KECAMATAN : **SIANTAR MARTOBA**

HARI/TGL. WAWANCARA : 01 Oktober 2020

1. Di Kelurahan anda, kapanakah Program Dana Kelurahan ini mulai berjalan/diterapkan?

Jawab : Tahun 2019

2. Bagaimana proses sosialisasi pengenalan Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?

Jawab : ada, namun sangat minim pelatihan, berhubung kami adalah aparat Kelurahan dimana Pemerintah Kelurahan selama ini belum pernah menangani anggaran belanja dalam Pemerintahan. Sehingga membutuhkan pelatihan tentang Perencanaan, Pemrograman, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawabannya dirasakan sangat sulit.

3. Berapa dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui APBD (dalam Dana Alokasi Tambahan) yang anda ketahui?

Jawab : untuk Tahun 2019 Program Dana Kelurahan yang disalurkan ke seluruh Kelurahan yang ada di Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 352.941.000,-

4. Bagaimana tahap penyaluran dana tersebut, apakah sekaligus disalurkan ataukah di bagi menjadi beberapa kali penyaluran? Jelaskan.

Jawab : Satu kali. Karena pada Tahun 2019, penyaluran dana untuk Program Dana Kelurahan di Kota Pematangsiantar, termasuk terlambat karena proses persiapannya saja baru pada Akhir Bulan Juni 2019. Dana tersebut masuk ke APBD Kecamatan kemudian ditransfer ke Rekening Kelurahan yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan (Aparatur Sipil Kelurahan) dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat tersebut (1x transfer per Kegiatan).

5. Kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dalam program Dana Kelurahan ini? Dan berapa batasan dana maksimum yang diperbolehkan dalam setiap kegiatannya?

Jawab : Kegiatan dengan volume kegiatan kecil dengan batas maksimum Rp. 199.000.000 per kegiatan. Kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018

6. Bagaimana proses awal pengajuan kegiatan untuk melaksanakan program

Dana Kelurahan ini?

Jawab : diawali dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan setiap tahunnya, kemudian di usulkan oleh masing-masing Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan ke Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dilanjutkan dengan pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Siantar Martoba selaku Organisasi Perangkat Daerah, lalu disetujui Pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantar Martoba, dimana Dana Kelurahan tersebut masuk kedalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.

7. Sesudah pengajuan kegiatan tersebut disetujui, apa yang kemudian dilakukan pelaksana program Dana Kelurahan tersebut?

Jawab : Setelah kegiatan tersebut masuk ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantar Martoba, kemudian bendahara pengeluaran Kecamatan akan mentransfer dana tersebut ke Rekening Kelurahan per Kegiatan yang akan segera dilaksanakan Kelurahan. Selanjutnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) akan mulai menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dikerjakan dan mengusulkan permintaan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan akan mentransfer sesuai jumlah dana yang diusulkan. Kemudian

Kelompok Masyarakat (Pokmas) akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan di Permendagri No. 130 Tahun 2018 dan Perwalikota Pematangsiantar No. 13 Tahun 2019, kemudian dilakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan, lalu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap hasil kegiatan yang diusulkan tersebut.

8. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban pelaksana Dana Kelurahan tersebut dan bagaimana proses pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk membuktikan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku?

Jawab : 1. Proses Pelaporan Pertanggungjawaban dilaporkan ke Kecamatan selaku entitas akuntansi sesuai dengan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2019

2. Pengawasan dilakukan oleh Camat Kecamatan Siantar Martoba dan pihak Inspektorat Kota Pematangsiantar dalam bentuk reuiu, monitoring, dan evaluasi

9. Siapa sajakah Pelaksana dan Pengelola Program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?

Jawab : a. Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintahan), selaku Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan :

1. Lurah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Walikota Pematangsiantar.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan yang ditetapkan

oleh Walikota Pematangsiantar berdasarkan usulan Lurah.

3. Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang ditetapkan oleh Camat.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan.

b. Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang dipilih langsung oleh masyarakat dan proses pemilihan difasilitasi pihak Pemerintah Kelurahan. Kelompok Masyarakat ini terdiri dari :

1. Pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota.

2. Tim Persiapan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

3. Tim Pelaksana, yang terdiri dari 3 (tiga) orang pelaksana selain tukang/pekerja.

4. Tim Pengawas, yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

10. Bagaimana proses pemilihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan anda? Dan adakah masa berlaku Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan tersebut?

Jawab : Pemilihan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dilaksanakan di Kantor Lurah dengan voting (suara terbanyak), kemudian akan ditetapkan oleh Camat Kecamatan Siantar Martoba melalui Surat Keputusan Camat dengan masa berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran.

11. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pegawai Kelurahan yang ikut dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Kelurahan tersebut?

Jawab : Tugas pokok dan Fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) ada dicantumkan dalam Surat Keputusan Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Camat, antara lain :

1. melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dibiayai DPA-Kecamatan Siantar Martoba melalui mekanisme Swakelola Tipe IV sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
3. melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

12. Menurut anda, dengan Kelompok Masyarakat(Pokmas) sebagai Pelaksana Program Dana Kelurahan di Kelurahan anda, apa-apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?

- Jawab : kendala yang dihadapi Kelompok Masyarakat (Pokmas) antara lain :

1. Pelaksanaan Program Dana Kelurahan ini dirasakan Kelompok Masyarakat sangat sulit dalam hal pengadministrasian (persiapan, pelaporan dan pertanggungjawaban). Sementara

untuk pelatihan dalam melaksanakan Program Dana Kelurahan Tahun 2019 dirasakan sangat minim. Hal ini disebabkan masyarakat Kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba yang mayoritas berpendidikan SMA dan berprofesi sebagai Pekerja Harian/Pekerja Kasar.

2. Pelaksanaan Program Dana Kelurahan Tahun 2019 sangat terlambat (pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai pada bulan Juni 2019), pelatihan yang dirasa cukup singkat membuat pemahaman dan pelaporan kegiatan memakan waktu yang cukup lama. Karena selain Program ini adalah program perdana yang serentak dilaksanakan di seluruh Kelurahan yang ada di Indonesia, sehingga masih banyak kekurangan dalam proses administrasinya.

13. Adakah kendala para pegawai kelurahan dalam pelaksanaan program dana kelurahan tersebut? Dan jika ada, bagaimana saran anda supaya Program Dana Kelurahan ini dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dari sisi sumber daya manusianya?

- Jawab : tentu saja ada. Sebagai Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan dalam Program Dana Kelurahan, para pegawai Kelurahan tentu banyak mengalami kesulitan dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai ke pengawasan Program Dana Kelurahan ini. Hal ini disebabkan singkatnya pelatihan pembinaan yang dirasakan para pegawai Kelurahan, dimana Kelurahan selama ini tidak pernah

berkecimpung dalam proses pengadministrasian Keuangan dimana hal tersebut ada di Pemerintah Kecamatan selaku induk organisasi dari Pemerintah Kelurahan. Selain minim pengalaman, pegawai kelurahan yang minim sumber daya manusianya, dimana masih ada pegawai kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba yang belum dapat mengoperasikan komputer, sedangkan seluruh proses pengadministrasian Program Dana Kelurahan dimulai dari persiapan, pelaksanaan sampai ke pelaporan pertanggungjawaban sebagian besar harus dibuat dalam model dokumen yang menggunakan komputer sebagai sarananya.

Saran saya, dengan adanya Program Dana Kelurahan yang pelaksanaannya bukan hanya pada Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba, namun juga terjadi di seluruh Kelurahan yang ada di Indonesia. Ada baiknya Pemerintah juga memikirkan sumber daya aparatur sipil negara yang bekerja di Pemerintah Kelurahan, baik dari segi kuantitas juga kualitas pegawai. Karena pada saat ini secara khusus di Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba, para ASN yang bekerja di Kelurahan berjumlah minim dan masih ada yang tidak dapat mengoperasikan komputer.

14. Bagaimana peranan pelayanan publik dikaitkan dengan pelaksanaan program Dana Kelurahan ini di Kelurahan anda?

- Jawab : Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, Program Dana Kelurahan adalah salah satu bentuk nyata pelayanan yang diberikan Pemerintah ke masyarakatnya, dimana didalam program ini Pemerintah mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

15. Bagaimana implementasi yang telah dirasakan masyarakat di Kelurahan anda dengan adanya Program Dana Kelurahan sampai saat ini?

Jawab : dalam hal pembangunan jalan setapak dan juga drainase, dirasakan sudah lebih baik sebelum adanya Program Dana Kelurahan di Kelurahan kami. Jika sebelumnya usulan pembangunan yang kami ajukan melalui Pemerintah Kelurahan pada saat Musrenbang Kelurahan dirasakan seperti tidak pernah ditanggapi dan hanya mendapat jawaban bahwasanya anggaran pembangunan yang terbatas dan daerah Kelurahan kami bukan termasuk prioritas pembangunan Pemerintah Kota. Sekarang dengan Program Dana Kelurahan ini usulan kami itu akhirnya satu-persatu dapat direalisasikan sehingga dalam beraktifitas sehari-hari dengan cuaca yang berubah-ubah transportasi di kampung kami menjadi lancar dan tidak rawan banjir lagi karena jalan dan paritnya sudah bagus.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, di Kelurahan kami dilaksanakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan seperti menjahit, membordir, bertenun, komputer dan lain-lain.

Pelatihan-pelatihan seperti ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti kami yang kebanyakan tidak mempunyai ketrampilan karena keterbatasan dana. Namun kalau boleh kami menyarankan supaya pelatihan-pelatihan tersebut dapat berkesinambungan, dalam artian ada lanjutannya. Sebagai contoh, jika pada Tahun 2019 diadakan Pelatihan Ketrampilan Menjahit Tingkat Dasar di Kelurahan kami ini, sebaiknya di Tahun 2020 ada juga Pelatihan Ketrampilan Menjahit Tingkat Lanjutan di Kelurahan kami ini juga, sehingga bukan saja menambah ketrampilan bagi masyarakatnya, namun juga menciptakan tenaga-tenaga handal yang terampil di Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Martoba ini.



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA**

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Telepon : (0622) 432211

P E M A T A N G S I A N T A R - Kode Pos, 21138

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARTOBA

Nomor : 411/938/201/VI/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT NAGA PITA JAYA DI KELURAHAN
NAGA PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA**

CAMAT SIANTAR MARTOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang melibatkan kelompok masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Siantar Martoba tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Naga Pita Jaya di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat;
10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Lurah Naga Pita Nomor : 411.6/1496/NPA-PS/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Permohonan Penetapan SK Camat Siantar Martoba;
 2. Berita Acara Pembentukan Pokmas : 411.6/1496/NPA-PS/VII/2019


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat Naga Pita Jaya di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokmas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita yang dibiayai DPA - Kecamatan Siantar Martoba melalui mekanisme swakelola tipe IV sesuai dengan Peraturan

2. Menyusun RAB, KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;
 3. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada PA melalui KPA.
- KETIGA : Pokinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan Kota Pematangsiantar Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal : 16 Juli 2019

CAMAT SIANTAR MARTOBA,


ARRI S. SEMBIRING, S.STP
Pemerintah
NIP.19830429 200112 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Pematangsiantar;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 411/938/2011/VI/2019
TANGGAL : 16 Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT
NAGA PITA JAYA DI KELURAHAN NAGA
PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

SUSUNAN KEPENGURUSAN POKMAS NAGA PITA JAYA
KELURAHAN NAGA PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

- | | | |
|--|---|--------------------|
| I. KETUA | : | INDRA SYAHPUTRA |
| II. SEKRETARIS | : | PARULIAN SIAHAAN |
| III. BENDAHARA | : | RASPIDA RANGKUTI |
| IV. KETUA BIDANG PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA | : | HASANUDDIN HARAHAP |
| V. KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT | : | SUSILAWATI |


CAMAT SIANTAR MARTOBA,
ARRIS SEMBIRING S.STP
Pembina
NIP.19830429 200112 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KELURAHAN NAGA PITA
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR**

SATUAN KERJA : KELOMPOK MASYARAKAT NAGA PITA JAYA

NAMA PPK : SUTRISNO,S.Sos.I

**NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN JALAN LINGKUNGAN DI JALAN TANGKI GANG
SATRIA ATAS LINGKUNGAN II KELURAHAN NAGA PITA
SIANTARA MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR**

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN JALAN LINGKUNGAN DI JALAN TANGKI GANG Satria Atas Lingkungan II Kelurahan Naga Pita Siantara Martoba Kota Pematangsiantar

- 1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran dimaksud dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terwujudnya Kegiatan swakelola pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Naga Pita digunakan Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita (DAU Tambahan) Pengadaan Jalan Lingkungan di Jalan Tangki Gang Satria Atas Lingkungan II Kelurahan Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Lingkungan II (65 M) Kelurahan Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- 3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**
 - Pokmas Naga Pita Jaya
 - SUTRISNO.S.Sos,I
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana berasal dari Dana Kelurahan
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 98.000.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - c. Output kegiatan : Tersedianya Jalan Lingkungan di Jalan Tangki Gang Satria Atas Lingkungan II Kelurahan Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
 - d. Sub output kegiatan: Terciptanya Sarana Transportasi yang baik sebagai akses masyarakat di Jalan Lingkungan di Jalan Tangki Gang Satria Atas Lingkungan II Kelurahan Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

1. Berapa Batu Mangga, Batu Padas, Batu Kerikil Pecah bersih, Pasir urung, Pasir Pasang, Pasir Beton, Portland Semen, Paku Kayu, Kayu Kelas II, Kayu Kelas IV, Kayu 5/7, Papan 2/30, Plywood tebal 9 mm, kawat Beton, Besi, Minyak Bekisting, Plat Penutup Besi, Batu Bata Cetak
2. Berapa cangkul, martil, tang potong, ember tukang, sendok semen, sekop, Pecok, Bodem yang dibutuhkan
3. Sewa molen, berapa tukang yang dibutuhkan
4. Berapa honor tim persiapan, pelaksana, dan pengawas.

Tim Persiapan :

Ketua : Rp. 1.500.000

Teknis Perencanaan : Rp. 1.300.000

Anggota : Rp. 1.000.000

Tim Pelaksana :


Ketua : Rp. 1.000.000

Anggota : Rp. 800.000

Tim Pengawas : Rp. 1.000.000

Pematangsiantar,

2019


KELURAHAN
NAGA PITA
(SUTRISNO, S.Sos.I)

NIP. 196503012007011007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBORDIR

Di Jalan Medan Kel. Sumber Jaya Kota Pematangsiantar

- 1. LATAR BELAKANG** Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran dimaksud dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Naga Pita digunakan Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita (DAU Tambahan) Pelatihan Keterampilan Membordir di Jln. Medan Kel.Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- 3. NAMA ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA**

 - **Pokmas Naga Pita Jaya**
 - **SUTRISNO.S.Sos,I**
- 4. SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN BIAYA**

 - a. Sumber dana berasal dari Dana Kelurahan
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Output kegiatan : Untuk Mengasa Keterampilan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita .
 - d. Sub output kegiatan: Terciptanya Masyarakat dengan Keterampilan Membordir yang baik di Kel.Naga Pita Kec. Siantar Martoba KotaPematangsiantar.

**5. RUANG LINGKUP, LOKASI
PEKERJAAN**

- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola Naga Pita Jaya di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Keterampilan Membordir yang akan dilaksanakan di Jalan. Medan Kel. Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

6. MAKSUD DAN SASARAN

1. Memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kelurahan
2. Menurunkan angka pengangguran
3. Meningkatkan Keterampilan Membordir Khusus Ibu Rumah Tangga dan masyarakat dalam kegiatan keseharian sekaligus yang berhubungan dengan sektor-sektor perekonomian

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan Keterampilan Pelatihan Membordir selama 15 hari terhitung sejak SPMK (termasuk waktu yang diperlukan untuk Keterampilan Pelatihan Membordir Swakelola).

**8. KELUARAN/PRODUK
YANG DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Keterampilan Pelatihan Membordir swakelola : Terciptanya Keterampilan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita Kec. Siantar Martoba dalam Kegiatan Membordir.

**9. SPESIFIKASI
TEKNIS PEKERJAAN
SWAKELOLA**

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi :

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

1. Biaya Persiapan Bahan Prkarek,KainWarna Pulpen,Gunting Kertas, Pola Baju,Benang BordirJarum dan Alat Meter yang dibutuhkan.
2. Biaya Pelaksanaan Sewa Mesin Jahit, Biaya Rapat Pokmas,Biaya ATK,Spanduk, Piagam / Sertifat, Biaya Dokomentasi Pelaporan yang dibutuhkan
3. Gaji Penyuluh / Pembimbing, Biaya Dokomentasi Pelaporan yang dibutuhkan.
4. Berapa honor tim persiapan,pelaksana,dan pengawas.

1. **TIM PERSIAPAN** : Rp. 500.000
2. **TIM PELAKSANA** : Rp. 500.000
3. **TIM PENGAWASA** : Rp. 500.000

Pematangsiantar, November 2019


(SUTRISNO, S.Sos.I)
NIP.196503012007011006

Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Swakelola



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KELURAHAN NAGA PITA
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA
KOTA PEMATANGSIANTAR**

SATUAN KERJA : KELOMPOK MASYARAKAT NAGA PITA JAYA

NAMA PPK : SUTRISNO,S.Sos.I

**NAMA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN RUTIN JALAN LINGKUNGAN DI JALAN MEDAN
KM 4,5 GANG MEMORI LINGKUNGAN 1 (70M) KELURAHAN
NAGA PITA KEC. SIANTARA MARTOBA KOTA
PEMATANGSIANTAR**

TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PELATIHAN KETRAMPILAN MENJAHIT

Di Jalan Medan Kel. Sumber Jaya Kota Pematangsiantar

- 1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran dimaksud dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Naga Pita digunakan Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita (DAU Tambahan) Pelatihan Keterampilan Menjahit di Jln. Medan Kel.Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- 3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

 - **Pokmas Naga Pita Jaya**
 - **SUTRISNO.S.Sos,I**
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

 - a. Sumber dana berasal dari Dana Kelurahan
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Output kegiatan : Untuk Mengasa Keterampilan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita .
 - d. Sub output kegiatan: Terciptanya Masyarakat dengan Keterampilan Menjahit yang baik di Kel.Naga Pita Kec. Siantar Martoba KotaPematangsiantar.

**5. RUANG LINGKUP, LOKASI
PEKERJAAN**

- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola Naga Pita Jaya di Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan Pemberdayaan Masyarakat Peltihan Keterampilan Menjahit yang akan dilaksanakan di Jalan. Medan Kel. Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

6. MAKSUD DAN SASARAN

1. Memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kelurahan
2. Menurunkan angka pengangguran
3. Meningkatkan Keterampilan Menjahit Khusus Ibu Rumah Tangga dan masyarakat dalam kegiatan keseharian sekaligus yang berhubungan dengan sektor-sektor perekonomian

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan Keterampilan Pelatihan Menjahit selama 15 hari terhitung sejak SPMK (termasuk waktu yang diperlukan untuk Keterampilan Pelatihan Menjahit Swakelola)

**8. KELUARAN/PRODUK
YANG DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Keterampilan Pelatihan Menjahit swakelola : Terciptanya Keterampilan Masyarakat di Kelurahan Naga Pita Kec. Siantar Martoba dalam Kegiatan jahit Menjahit.

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Program Dana Kelurahan:

1. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Naga Pita Pembuatan Drainase di Jalan Rakutta Sembiring Lingkungan II Rt 03 Rw 93 Gang Baron :

a. Lokasi Sebelum dikerjakan :



b. Lokasi Selama pengerjaan :



2. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan di Jalan Medan Km. 4,5 Gang Memori Lingkungan I Kelurahan Naga Pita :
- a. Lokasi Sebelum Dikerjakan :



b. Lokasi selama pengerjaan :



c. Lokasi setelah selesai pengerjaan :



3. Kegiatan pengadaan jalan lingkungan di Jalan Tangki Gang Satria Atas Lingkungan II Kelurahan Naga Pita :
- a. Lokasi sebelum dikerjakan :



b. Lokasi saat pengerjaan :



c. Lokasi setelah selesai pengerjaan



4. Kegiatan Pemberdayaan POKMAS NAGA PITA JAYA Pelatihan Membordir Kelurahan Naga Pita



5. Kegiatan Pemberdayaan Pokmas Naga Pita Jaya Pelatihan Menjahit Kelurahan Naga Pita :

